



P U T U S A N
Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PHILIPUS ALBERTUS KEWILAA
Pangkat, NRP	: Prada, 31100255860489
Jabatan	: Ta Ru 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Watidal (Larat), 23 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS, Desa Luran Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/105/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/126/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/135/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2017 tanggal 05 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/29/II/2017 tanggal 01 Februari 2017.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/05/PM III-18/AD/IV/2017 tanggal 24 Februari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/09/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/32/IV/2017 tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September Tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sifnana Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Angg Ru II Ton Pimu Kima dengan pangkat Prada NRP 31100255860489.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIT, saat Terdakwa sedang bersama Saksi-7 (Kapten Inf Junaidi)/Dankima dan Bamin Kompi a.n Serda Nanang di kediaman Wadanyon 734/SNS Mayor Inf Wahyu Yunus memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby ke Saumlaki dan Terdakwa diperintahkan Wadanyon 734/SNS membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa menolak menikahi Sdri. Deby maupun membuat surat pernyataan sebagaimana yang diperintahkan Wadanyon.
- c. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) dan diperintahkan untuk menghubungi Sdri. Deby. Pada tanggal 11

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2016 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-8 bahwa Sdri. Deby sedang dalam perjalanan menuju Saumlaki dengan menggunakan KM Pangrango.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT, Saksi-3 (Serda Hermanto Togatorop) mendapat perintah dari Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki, kemudian sekira pukul 03.40 WIT Saksi-3 setelah bertemu dengan Sdri. Deby dan anaknya a.n. Wein umur 1 tahun 2 bulan (hasil hubungan dengan Terdakwa), Saksi-3 bersama Pratu Musen mengantar Sdri. Deby dan anaknya ke rumah Saksi-5 (Sdri. Maria Limdityar)/mama piara Sdri. Deby di Desa Lauren Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) setelah itu Saksi-3 dan Pratu Musen pamit pulang ke Batalyon.

e. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT tanggal 12 September 2016 Saksi-4 (Sdr. Albertus Limdityar)/bapak piara Sdri. Deby mengantar Sdri. Deby ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring) melaporkan kedatangan Sdri. Deby kepada Saksi-8 dan Saksi-8 memerintahkan untuk mempertemukan Terdakwa dan Sdri. Deby di rumah Saksi-8 guna menyelesaikan permasalahan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-8 dan dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby serta Anaknya, dalam pertemuan tersebut Sdri. Deby meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa telah mempunyai calon istri (Saksi-2 Sdri. Paulina Pariama) dan sedang dalam proses pengurusan nikah dinas di Batalyon. Selanjutnya datang Saksi-7 menyampaikan agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa tetap menolak menikah dengan Sdri. Deby dan tidak menghiraukan perkataan Saksi-7 sehingga membuat Saksi-7 emosi lalu menampar, menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping Sdri. Deby dan akibat pemukulan tersebut membuat Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-8 menuju kos Prada Julham sementara Sdri. Deby bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring).

g. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa dipanggil oleh Prada Yapson ke rumah Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-6 untuk menemui Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Deby "Deby...jangan tidur disini, karena disini ada dua keluarga, sementara hanya ada dua kamar?" dijawab Sdri. Deby "Kalau begitu tidur dibawah saja di Bu Etus (Saksi-4) dan Wein sedang sakit", dijawab Terdakwa "Kalu begitu sebentar malam kita pergi, sekalian bawa dia ke Dokter", kemudian Sdri. Deby menjawab "Iya sudah" setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-6 untuk kembali ke barak.

h. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk membawa dan mengantar anaknya ke dokter, namun sebelum ke rumah Saksi-6, Terdakwa menghubungi Saksi-9 (Sdr. Daniel Yakobus Lalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar menemui Terdakwa di samping pos tiga Yonif 734/SNS, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak ?", dijawab Saksi-9 " Bantu apa itu ?", Terdakwa menjawab "Kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby) ?", dijawab Saksi-9 " Perempuan yang mana ?", kata Terdakwa "Perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-9 "Saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata " Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (dipos tiga)", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby datang menemui Saksi-9.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Deby, anaknya dan Saksi-9 pergi ke rumah Saksi-4 setelah tiba di rumah Saksi-4, Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-4, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby ke dokter membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4. Dalam perjalanan melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa Sdri. Deby, kemudian Terdakwa berdalih kalau dokter praktek sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby makan bakso di dekat gedung kesenian setelah selesai makan Terdakwa dan Sdri. Deby kembali ke rumah Saksi-4.

j. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa kembali mengajak Sdri. Deby keluar dengan alasan ada keperluan di Batalyon dan agar menitipkan anaknya kepada Saksi-4, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, Terdakwa dan Sdri. Deby pergi jalan-jalan seputar kota Saumlaki, sekira pukul 23.30 WIT ketika akan pulang melintasi Desa Sifnana Sdri. Deby merasa capek dan minta untuk beristirahat sebentar, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby beristirahat di sebuah Walang (gubuk pembuat minuman sopi) didalam Kampung Sifnana Lama setelah itu Terdakwa dan Sdri. Deby duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby menyandarkan kepalanya di dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-elus kepala Sdri. Deby sementara tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby sambil keduanya bercerita, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa.

k. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak Sdri. Deby untuk pulang dan pada saat Sdri. Deby berdiri berjalan menuju sepeda motor, Terdakwa mengambil kayu sepanjang 1.5 (satu koma lima) meter yang sudah dipersiapkannya kemudian dengan kedua tangan Terdakwa langsung memukul leher belakang Sdri. Deby dan Sdri. Deby jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus memukul Sdri. Deby hingga tidak berdaya secara membabi buta sehingga Sdri. Deby meninggal dunia di tempat kejadian setelah itu Terdakwa membuang kayu ke arah belakang Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya mendekati mayat Sdri Deby yang sudah tergeletak di tanah lalu mengangkat mayat Sdri. Deby ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki Sdri. Deby tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa mayat Sdri. Deby menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian, setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa memikul mayat Sdri. Deby di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan secara perlahan-lahan menuruni anak tangga hingga tiba dibibir pantai, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby dengan cara memegang kerah baju Sdri. Deby menuju ke pohon bakau kemudian membalikkan tubuh Sdri. Deby menghadap ke atas dan mengikatkan tubuh Sdri. Deby ke akar pohon bakau dengan menggunakan jaket milik Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

m. Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIT tanggal 13 September 2016, Terdakwa menuju rumah kos Saksi-9 menceritakan mengenai kejadian yang dilakukan Terdakwa dan meminta kepada Saksi-9 agar menitipkan anak Sdri. Deby di rumah Saksi-9, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Saksi-9. Sekira pukul 05.00 WIT, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 dan menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdri. Deby besok pagi akan berangkat ke Ambon dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Terdakwa mengambil anak Sdri. Deby dan menitipkan anak tersebut kepada Saksi-9. Setelah menitipkan anak Sdri. Deby Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau dirinya telah membunuh Sdri. Deby dan anaknya Terdakwa titipkan di rumah Saksi-9. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-9 mengambil anak Sdri. Deby kemudian pergi ke rumah Saksi-13 (Sdri. Monika Pariama)/orang tua Saksi-2 di Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat.

n. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-12 (Sdr. Dionisius Nanaryain alias Titi) bersama Sdr. Leonardus Nanaryain datang ke Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-12 Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa) dan Saksi-12 terkejut melihat kondisi Walang dalam keadaan berantakan dimana pakaian kerja Saksi-12 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-12 menyisir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia dalam keadaan rusak di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih dua meter dari gubuknya, serta ditemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk, selanjutnya Saksi-12 mengambil Handphone tersebut dan memindahkan kartu SIM nya ke dalam Handphone milik Saksi-12, setelah Hp dihidupkan, Saksi-12 melihat ada SMS dari Saksi-10 (Sdri. Maria Fani Masela)/ibu Kades Lauren, selanjutnya Saksi-12 pulang ke rumahnya memberitahukan hal tersebut kepada istrinya a.n. Sdri. Welhamina dan Saksi-12 bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan Sdri. Welhemina pergi

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.II/BDG/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekasab Desa Luran untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-10.

o. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut selanjutnya Saksi-10 menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Desa Luran a.n Serda Laurens Ranggo, kemudian Saksi-10 bersama Saksi-7 dan Serda Laurans menuju ke Gubuk tempat ditemukan bercak darah di Kampung Lama Desa Sifnana dan sesampainya ditempat kejadian ditemukan kondisi gubuk sudah dalam keadaan berantaraan, tempat duduk rusak, atap dan beberapa tiang rusak serta ditemukan adanya beberapa bercak darah dan ikat rambut warna merah orange. Setelah itu karena tidak ditemukan adanya korban akhirnya Saksi-10, Saksi-7 dan Babinsa Desa Luran melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

p. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIT tanggal 13 September 2016, ketika selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-14 (Sdr. Wilem Renolat) kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-14 di Kampung Lama Desa Sifnana dan melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi Saksi-14 mendengar ada mayat terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-14 turut membantu mencari mayat dengan cara turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau, selanjutnya ± berjarak 5 (lima) meter Saksi-14 melihat pantat Korban yang sudah dalam keadaan terbuka lalu berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", dan seketika itu warga maupun petugas yang ikut melakukan pencarian langsung datang mendekati mayat, sekira pukul 16.00 WIT petugas polisi datang menuju tempat ditemukan mayat.

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi-8 diminta datang ke Kodim 1507/Saumlaki dan ketika tiba di ruang unit Inteldim 1507/Saumlaki Saksi-8 mendengar adanya laporan dari seorang wanita perihal pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Deby Birahy, kemudian mayat Sdri. Deby dibuang di rawa-rawa dekat Desa Lauren kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi-2 dan anaknya Sdri. Deby ke Kepulauan Larat.

r. Bahwa setelah mendapat laporan tentang keberadaan Terdakwa di Larat selanjutnya Dankima memerintahkan 5 (lima) orang anggota a.n Serda Sulaiman, Serda Kudubun, Praka Adida, Pratu La Imran, dan Pratu Nasri untuk menjemput Terdakwa di Kepulauan Larat dan Setelah tiba di Larat Serda Sulaiman menghubungi Saksi-8 untuk melaporkan bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, petunjuk Saksi-8, Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

s. Bahwa posisi mayat Sdri. Deby pada saat ditemukan dalam posisi telungkup, kedua tangan terikat dengan jaket pada akar pohon bakau dan pakaian yang dikenakan Sdri. Deby adalah menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan saat ditemukan celana yang digunakan Sdri. Deby sudah turun sampai bawah bokong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa Sdri. Deby menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga merasa tertekan akibat ditindak oleh Saksi-7 sehingga membuat Terdakwa merasa dendam dan sakit hati hingga akhirnya berencana untuk membunuh Sdri. Deby.

u. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan menggunakan kayu ukuran sepanjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kepada Sdri. Deby Birahy lebih dahulu mengajak Sdri. Deby untuk membawa anaknya ke dokter dan niat Terdakwa hanya untuk mengelabui agar orang lain tidak mengetahui niat Terdakwa. Pada saat melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa sudah memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya karena tempat tersebut merupakan tempat yang sunyi tidak didatangi orang pada malam hari, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby tanpa diketahui orang lain. Selain itu Terdakwa juga telah menyiapkan terlebih dahulu sepotong kayu yang akan Terdakwa pakai untuk memukul Sdri. Deby maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu yang telah diketahui Saksi-9 untuk melakukan perbuatan pembunuhan yang mengakibatkan Sdri. Deby meninggal dunia.

v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Deby Birahy mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkak pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September Tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 01.30 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sifnana Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Angg Ru II Ton Pimu Kima dengan pangkat Prada NRP. 31100255860489.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIT, saat Terdakwa sedang bersama Saksi-7 (Kapten Inf Junaidi)/Dankima dan Bamin Kompri a.n Serda Nanang di kediaman Wadanyon 734/SNS Mayor Inf Wahyu Yunus memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby ke Saumlaki dan Terdakwa diperintahkan Wadanyon 734/SNS membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa menolak menikahi Sdri. Deby maupun membuat surat pernyataan sebagaimana yang diperintahkan Wadanyon.

c. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) dan diperintahkan untuk menghubungi Sdri. Deby. Pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-8 bahwa Sdri. Deby sedang dalam perjalanan menuju Saumlaki dengan menggunakan KM Pangrango.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT, Saksi-3 (Serda Hermanto Togatorop) mendapat perintah dari Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki, kemudian sekira pukul 03.40 WIT Saksi-3 setelah bertemu dengan Sdri. Deby dan anaknya a.n Wein umur 1 tahun 2 bulan (hasil hubungan dengan Terdakwa), Saksi-3 bersama Pratu Musen mengantar Sdri. Deby dan anaknya ke rumah Saksi-5 (Sdri. Maria Limdityar)/mama piara Sdri. Deby di Desa Lauren Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) setelah itu Saksi-3 dan Pratu Musen pamit pulang ke Batalyon.

e. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT tanggal 12 September 2016 Saksi-4 (Sdr. Albertus Limdityar)/bapak piara Sdri. Deby mengantar Sdri. Deby ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring) melaporkan kedatangan Sdri. Deby kepada Saksi-8 dan Saksi-8 memerintahkan untuk mempertemukan Terdakwa dan Sdri. Deby di rumah Saksi-8 guna menyelesaikan permasalahan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-8 dan dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby serta Anaknya, dalam pertemuan Tersebut Sdri. Deby meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahinya namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa telah mempunyai calon istri (Saksi-2 Sdri. Paulina Pariama) dan sedang dalam proses pengurusan nikah dinas di Batalyon. Selanjutnya datang Saksi-7 menyampaikan agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa tetap menolak menikah dengan Sdri. Deby dan tidak menghiraukan perkataan Saksi-7 sehingga membuat Saksi-7 emosi lalu menampar, menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping Sdri. Deby dan akibat pemukulan tersebut membuat Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-8 menuju kos Prada Julham

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring).

g. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk membawa dan mengantar anaknya ke dokter, namun sebelum ke rumah Saksi-6, Terdakwa menghubungi Saksi-9 (Sdr. Daniel Yakobus Lalin alias Boby) agar menemui Terdakwa di samping pos tiga Yonif 734/SNS, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak ?", dijawab Saksi-9 "Bantu apa itu ?", Terdakwa menjawab "Kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby) ?", dijawab Saksi-9 "Perempuan yang mana ?", kata Terdakwa "Perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-9 "Saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (dipos tiga)", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby datang menemui Saksi-9.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Deby, anaknya dan Saksi-9 pergi ke rumah Saksi-4 setelah tiba di rumah Saksi-4, Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-4, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby ke dokter membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4. Dalam perjalanan melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa Sdri. Deby, kemudian Terdakwa beralih kalau dokter praktek sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby makan bakso di dekat gedung kesenian setelah selesai makan Terdakwa dan Sdri. Deby kembali ke rumah Saksi-4.

i. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa kembali mengajak Sdri. Deby keluar dengan alasan ada keperluan di Batalyon dan agar menitipkan anaknya kepada Saksi-4, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, Terdakwa dan Sdri. Deby pergi jalan-jalan seputar kota Saumlaki, sekira pukul 23.30 WIT ketika akan pulang melintasi Desa Sifnana Sdri. Deby merasa capek dan minta untuk beristirahat sebentar, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby beristirahat di sebuah Walang (gubuk pembuat minuman sopi) didalam Kampung Sifnana Lama setelah itu Terdakwa dan Sdri. Deby duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby menyandarkan kepalanya di dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-elus kepala Sdri. Deby sementara tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby sambil keduanya bercerita, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak Sdri. Deby untuk pulang dan pada saat Sdri. Deby berdiri berjalan menuju sepeda motor Terdakwa mengambil kayu sepanjang 1.5 (satu koma lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat yang sudah dipersiapkannya kemudian dengan kedua tangan Terdakwa langsung memukul leher belakang Sdri. Deby dan Sdri. Deby jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus memukul Sdri. Deby hingga tidak berdaya secara membabi buta sehingga Sdri. Deby meninggal dunia di tempat kejadian setelah itu Terdakwa membuang kayu ke arah belakang Terdakwa.

l. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya mendekati mayat Sdri Deby yang sudah tergeletak di tanah lalu mengangkat mayat Sdri. Deby ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki Sdri. Deby tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa mayat Sdri. Deby menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian, setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa memikul mayat Sdri. Deby di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan secara perlahan-lahan menuruni anak tangga hingga tiba dibibir pantai, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby dengan cara memegang kerah baju Sdri. Deby menuju ke pohon bakau kemudian membalikkan tubuh Sdri. Deby menghadap ke atas dan mengikatkan tubuh Sdri. Deby ke akar pohon bakau dengan menggunakan jaket milik Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

m. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-12 (Sdr. Dionisius Nanaryain alias Titi) bersama Sdr. Leonardus Nanaryain datang ke Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-12 Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa) dan Saksi-12 terkejut melihat kondisi Walang dalam keadaan berantakan dimana pakaian kerja Saksi-12 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-12 menyisir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia dalam keadaan rusak di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih dua meter dari gubuknya, serta ditemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk, selanjutnya Saksi-12 mengambil Handphone tersebut dan memindahkan kartu SIM nya ke dalam Handphone milik Saksi-12, setelah Hp dihidupkan, Saksi-12 melihat ada SMS dari Saksi-10 (Sdri. Maria Fani Masela)/ibu Kades Lauren, selanjutnya Saksi-12 pulang ke rumahnya memberitahukan hal tersebut kepada istrinya a.n. Sdri. Welhamina dan Saksi-12 bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan Sdri. Welhemina pergi ke kantor Desa Lauran untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-10.

n. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut selanjutnya Saksi-10 menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Desa Lauran a.n Serda Laurens Ranggo, kemudian Saksi-10 bersama Saksi-7 dan Serda Laurans menuju ke Gubuk tempat ditemukan bercak darah di Kampung Lama Desa Sifnana dan sesampainya ditempat kejadian ditemukan kondisi gubuk sudah dalam keadaan berantakan, tempat duduk rusak, atap dan

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa barang rusak serta ditemukan adanya beberapa bercak darah dan ikat rambut warna merah orange. Setelah itu karena tidak ditemukan adanya korban akhirnya Saksi-10, Saksi-7 dan Babinsa Desa Luran melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

o. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIT tanggal 13 September 2016, ketika selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-14 (Sdr. Wilem Renolat) kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-14 di Kampung Lama Desa Sifnana dan melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi Saksi-14 dengar ada mayat terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-14 turut membantu mencari mayat dengan cara turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau, selanjutnya ± berjarak 5 (lima) meter Saksi-14 melihat pantat Korban yang sudah dalam keadaan terbuka lalu berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", dan seketika itu warga maupun petugas yang ikut melakukan pencarian langsung datang mendekati mayat, sekira pukul 16.00 WIT petugas polisi datang menuju tempat ditemukan mayat.

p. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Saksi-8 mendapat laporan dari seorang wanita perihal pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Debi dan saat ini Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Sdri. Debi berada di kepulauan Larat selanjutnya Dankima memerintahkan 5 (lima) orang anggota a.n Serda Sulaiman, Serda Kudubun, Praka Adida, Pratu La Imran, dan Pratu Nasri untuk menjemput Terdakwa di Kepulauan Larat dan Setelah tiba di Larat Serda Sulaiman menghubungi Saksi-8 untuk melaporkan bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, petunjuk Saksi-8, Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

q. Bahwa posisi mayat Sdri. Deby pada saat ditemukan dalam posisi telungkup, kedua tangan terikat dengan jaket pada akar pohon bakau dan pakaian yang dikenakan Sdri. Deby adalah menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan saat ditemukan celana yang digunakan Sdri. Deby sudah turun sampai bawah bokong.

r. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa Sdri. Deby menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga merasa tertekan akibat ditindak oleh Saksi-7 sehingga membuat Terdakwa merasa dendam dan sakit hati hingga akhirnya berencana untuk membunuh Sdri. Deby.

s. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Deby dilakukan dengan sengaja agar dengan kematian Sdri. Deby, Terdakwa dapat menikahi Saksi-2 tanpa dihalangi lagi oleh Sdri. Deby.

t. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Sdri. Deby Birahy mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkak pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahkeagamaan.id
keputusan pengadilan tangan dan kaki dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP.

- "Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.

- b) 1 (satu) buah Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban).

Untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

Dikembalikan kepada orang tua Sdri. Deby Birahy (Alm).

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.
- b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol DD 3139 SH.
- c) 1 (satu) lembar foto tongkat kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.
- d) 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).
- e) 1 (satu) lembar foto Jaket warna merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).
- f) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/IV/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Philipus Albertus Kewilaa, Prada NRP 31100255860489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pembunuhan berencana”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalankan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

c) 1 (satu) buah Jaket warna merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P.P Magreti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.

b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah Nopol DD 3139 SH.

c) 1 (satu) lembar foto Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1, 5 m.

d) 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna Hitam milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (Korban).

e) 1 (satu) lembar foto Jaket warna Merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (Korban).

f) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/27-K/PM.III-18/AD/V/2017 tanggal 04 Mei 2017.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Mei 2017.

4. Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 04 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 04 Mei 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan.

Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor Sdak/32/II/2017, sehingga Kami Penasihat Hukum tidak perlu mengulangnya lagi.

II. Tentang Amar putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding.

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan berencana".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalankan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

III. Tentang alasan permohonan banding.

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amatlah berat dan menjadikan beban pikiran (depresi) bagi Terdakwa saat ini adalah pidana pokok 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu "dipecat dari dinas militer", sehingga hal ini dikhawatirkan dapat memberikan efek psikologis yang berat pada pribadi Terdakwa.

2. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun **terlalu berlebihan**, mengingat pembelaan kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membunuh korban Sdri. Deby Birahy tidak direncanakan terlebih dahulu mengingat fakta-fakta persidangan yang ada.

3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya telah membunuh korban Sdri. Deby Birahy merupakan tindakan yang keji dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun telah merampas rasa keadilan bagi diri Terdakwa mengingat Terdakwa juga mendapat pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

4. Bahwa perbuatan membunuh korban merupakan tindakan seketika yang dilakukan Terdakwa sehingga tentunya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tk. I terasa terlalu berat.

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa benar-benar menyesal dan telah menginsyafi atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Bahwa pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan pendidikan atau pembinaan, sehingga pemidanaan bukanlah pada tindakan penjeraan atau pembalasan agar pelaku nantinya kembali menjadi seorang prajurit yang baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama menjalani masa pidananya. Oleh karena itu apabila Terdakwa dipenjara selama 20 (dua puluh) tahun, maka akan mengaburkan prinsip-prinsip keadilan atau pembinaan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon setidaknya tidaknya mengenai pidana pokok.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan pertama** Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut yaitu penjatuhan hukuman yang dirasakan amatlah berat dan menjadikan beban pikiran (depresi) bagi Terdakwa saat ini adalah pidana pokok 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu "dipecat dari dinas militer", sehingga hal ini dikhawatirkan dapat memberikan efek psikologis yang berat pada pribadi Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 telah mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin melepaskan tanggung jawab atas perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Deby Birahy yang telah melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Wein umur 1

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 2 (dua) bulan dan dilihat dari latar belakang sifat dan tabiat Terdakwa yang sering mengumbar hawa nafsunya terhadap perempuan lain. Hal ini tercermin pada diri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara asusila dengan Sdri. Yunarti seharusnya menjadikan diri Terdakwa untuk patuh dan taat terhadap peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby Birahy dengan cara Terdakwa memukulkan kayu ke arah leher belakang hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukul korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukulinya yang mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan Sdri. Deby Birahy (korban) dengan jaket pada akar pohon bakau di Pantai Bawah Kampung Lama dan dilihat dari aspek kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan masyarakat khususnya keluarga korban, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana adalah atas dasar penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik sebelum maupun setelah tindak pidana dilakukan, adanya permohonan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang dirasakan amatlah berat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

2. **Keberatan kedua** Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membunuh korban Sdri. Deby Birahy tidak direncanakan terlebih dahulu mengingat fakta-fakta persidangan yang meringankan dan banyak lagi fakta-fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

nimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan berencana”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Deby Birahy (korban) sekira bulan Juni 2013 via Facebook saat Terdakwa melaksanakan persidangan di Dilmil III-18 Ambon, hingga berlanjut Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Makassar selama 9 (sembilan) bulan karena perkara asusila terhadap Sdri. Yunarti, lalu setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana sekira bulan April 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Deby Birahy di Dermaga Yos Sudarso Ambon dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Deby Birahy, yang pertama kali di tempat kos adik Terdakwa di Bentas kota Ambon dan tinggal satu kamar di dalam kamar kos tersebut, lalu Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy pulang ke kampung Terdakwa di Larat Tanimbar Selatan dan mendapat restu dari orang tua Sdri. Deby Birahy karena akan mengurus nikah dinas di Yonif 734/SNS. Setelah 2 (dua) minggu tinggal di tempat orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy kembali ke Saumlaki dan tinggal bersama di bapak piara Terdakwa a.n. Jhon Alerbitu dekat Ki A Yonif 734/SNS di Ds. Waisawak (Trans) selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar Saksi-13 kenal dengan Sdri. Deby Birahy sejak bulan Juli 2014 saat Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy akan mengurus nikah dinas Satuan, akan tetapi Terdakwa mengalami kendala uang karena masih ada potongan kredit BRI dan usipa koperasi di Batalyon sampai bulan Agustus 2016. Saat itu Saksi-13 menyarankan kepada Terdakwa agar menunggu sampai potongan kredit BRI dan usipa koperasi selesai baru mengajukan nikah dinas.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2014 Terdakwa mengurus persyaratan nikah dinas dengan Sdri. Deby Birahy, saat baru pembuatan sampul D di Kodim 1507/Saumlaki, persyaratan administrasi Sdri. Deby Birahy ada yang kurang sehingga proses nikah kantornya jadi tertunda karena Sdri. Deby Birahy harus pulang ke Ambon untuk melengkapinya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy tinggal bersama ditempat yang berbeda-beda dari bulan April 2014 hingga bulan November 2014 sering melakukan persetubuhan layaknya suami-istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIT (hari dan tanggal lupa) saat setelah selesai memasak, Sdri. Deby Birahy pernah bercerita kepada Saksi-3 jika dirinya sudah terlambat haid (menstruasi), lalu Saksi-3 bertanya kepada Sdri. Deby Birahy “itu akibat perbuatan dengan siapa?” dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy “dengan Ipi (Terdakwa)”, selanjutnya Saksi-3 bertanya

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Philipus sudah mengetahui tentang kehamilan kamu?”, dijawab lagi oleh Sdri. Deby Birahy “saya sudah memberitahukan kepada Prada Philipus”.

6. Bahwa benar pada bulan November 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIT Saksi-2 mengantar Sdri. Deby Birahy ke Pelabuhan Saumlaki karena Sdri. Deby Birahy saat itu sedang mengandung dan akan kembali ke Ambon sampai melahirkan anaknya di sana. Saat Sdri. Deby Birahy di Ambon, Saksi-2 dan Saksi-3 masih sering berkomunikasi via HP, namun dengan Terdakwa sudah tidak lagi berkomunikasi karena Terdakwa pun sudah tidak pernah datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3.

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Saksi-4 mendapat perintah (via telepon) dari Pasi Intel Yonif 734/SNS untuk menyelesaikan masalah asusila yang terjadi antara Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy, lalu sekira pukul 18.30 WIT Saksi-4 menghubungi Sdri. Deby Birahy via handphone menanyakan permasalahannya dengan Terdakwa dan dari penyampaiannya Sdri. Deby Birahy bahwa ia tidak ingin permasalahannya dengan Terdakwa diproses secara hukum, karena ia ingin Terdakwa bertanggungjawab menikahi dirinya, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdri. Deby Birahy bahwa Saksi-4 akan memanggil Terdakwa terlebih dahulu guna menanyakan permasalahan ini.

8. Bahwa benar malamnya sekira pukul 19.30 WIT Saksi-4 memanggil Terdakwa ke rumahnya, setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 menanyakan perihal pengurusan nikah Terdakwa dengan Saksi-9 dan Terdakwa menjawab sudah selesai mengurus sampul D. Kemudian Saksi-4 menanyakan tentang permasalahannya Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy, jawaban Terdakwa saat itu mengatakan kalau Sdri. Deby Birahy itu adalah pacar lamanya dan mengapa setelah Terdakwa mengurus nikah dinas dengan Saksi-9, Sdri. Deby Birahy baru menuntut untuk dinikahi. Kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy?” dan dijawab Terdakwa “pernah”. Lalu Saksi mengatakan “kalau kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy maka kamu harus bertanggungjawab” dan Terdakwa menjawab “saya siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan bila Sdri. Deby Birahy mau diberi uang agar tidak dinikahi saya juga siap membayarnya”.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) Saksi-11 diperintah oleh Saksi-12 untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy karena Sdri. Deby Birahy akan melaporkan Terdakwa tindak pidana asusila dan telah memiliki anak hasil hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-12 memberikan No. HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-11.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 saat Terdakwa bersama Saksi-12 dan Bamin Kompi a.n. Serda Nanang ada diruang tamu kediaman Wadanyon 734/SNS (a.n. Mayor Inf Wahyu Yunus), Wadanyon menegur Terdakwa karena tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy dan Wadanyon memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby Birahy ke Saumlaki sekaligus Terdakwa agar membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby Birahy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 Saksi-11 baru bisa menghubungi (via telepon) Sdri. Deby Birahy dan mengatakan "ini saya George listingnya Philipus, saya ingin menyampaikan perintah pak Junaidi (Saksi-12), bahwa Philipus sudah siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan segera urus surat-surat untuk menikah, kapan datang ke Saumlaki?" dan dijawab Sdri. Deby Birahy "belum tahu Om, karena anak saya sedang sakit dan tidak ada ongkos transportasi ke Saumlaki, kalau sudah sampai di Saumlaki saya tidak mau tinggal diluar asrama (Yonif 734/SNS) karena Philipus sudah mengancam saya, saya sudah memberitahu Danton Pimu Lettu Inf Legowo (Saksi-4) bahwa kalau saya sudah sampai di Saumlaki akan dijemput oleh Danton Pimu". Setelah berhasil menghubungi Sdri. Deby Birahy tersebut, Saksi-11 tidak melaporkan kepada Saksi-12 karena lupa.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-4, menyampaikan bahwa ia sudah berada di Kapal Motor Penumpang (KMP) Pangrango menuju Saumlaki, kemudian Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkannya untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan dan saat itu Terdakwa menjawab "siap". Setelah itu Terdakwa pulang ke kosannya Saksi-9 dan tidak kembali ke Batalyon.

13. Bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 mengantar Sdri. Deby Birahy ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa. Setelah tiba di piketan Yonif 734/SNS, Sdri. Deby turun dan masuk ke Pos Provost sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT Saksi-11 datang ke rumah Saksi-4 melaporkan bahwa Sdri. Deby ada di rumahnya dan ingin menghadap Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Sdri. Deby Birahy untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar datang ke rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Deby Birahy. Setelah Sdri. Deby Birahi dan Terdakwa datang, Saksi-4 menghubungi Saksi-12 dan meminta agar datang ke rumah Saksi-4 untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy.

15. Bahwa benar sekira pukul 13.10 WIT Saksi-12 datang ke rumah Saksi-4 untuk menemui Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy guna menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian Saksi-12 dengan didampingi Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "sekarang calon istrimu sudah ada, sesuai janjimu di hadapan Wadan apabila si Deby datang maka kamu mau bertanggungjawab", disaat itu Sdri. Deby Birahy langsung menyanggah kata-kata Saksi-12 dengan mengatakan "ijin pak Danki, kalau Philipus keberatan menikahi saya tidak apa-apa asalkan dia dipecat". Kemudian Saksi-12 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy maka Terdakwa bisa dipecat karena Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah dua kali melakukan tindak pidana tapi bila Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Deby Birahy Kesatuan akan membantu menyelesaikan masalah Terdakwa.

16. Bahwa benar kemudian di teras rumah ada anggota yang ingin menghadap, lalu kemudian Saksi-4 keluar rumahnya untuk menemui

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-12 kembali bertanya kepada Terdakwa "bila Deby minta bayar denda apakah kamu bersedia?" dijawab oleh Terdakwa "siap, saya bersedia bayar" kemudian Saksi-12 bertanya lagi "lalu apabila si Deby tidak mau dibayar denda apakah kamu bersedia menikahinya?" dijawab Terdakwa "siap bersedia dan bertanggungjawab". Selanjutnya Saksi-12 bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "apa kamu minta dibayar denda atau dinikahi? Silahkan kamu pilih diantara dua itu" dan Sdri. Deby Birahy menjawab "ijin pak Danki, saya tidak butuh uang untuk dibayar tapi saya minta Prada Philipus bertanggungjawab untuk menikahi saya karena saya sudah punya anak". Kemudian Saksi-12 bertanya kembali kepada Terdakwa "sekarang kamu sudah dengar omongan Deby, dia minta kamu menikahinya" saat itu Terdakwa menjawab "si Deby ini yang bikin saya sampai menderita seperti ini", Saksi-12 langsung berkata "apa tidak kebalik kamu yang menyusahkan dia?", saat itu Terdakwa dengan suara agak keras mengatakan "tidak Danki".

17. Bahwa benar karena jawaban yang kasar tersebut kemudian Saksi-12 menempeleng Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan dan kiri dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah Terdakwa serta Saksi-12 menendang bagian muka Terdakwa dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali.

18. Bahwa benar akibat tindakan dari Saksi-12 itu, Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby Birahy karena akibat keberadaannya Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-12 dan dalam hati Terdakwa berkata "mungkin saat malam ini, kau injak tanah terakhir". Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4 menuju kios Prada Julham sementara Sdri. Deby Birahy bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-11.

19. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-11 dan berkata "pot nanti calon saya tinggal di rumah kamu dulu, saya mau urus nikah sama calon yang berada di rumah kamu, saya lepas perempuan yang di Saumlaki ini", kemudian Saksi-11 menjawab "pot kalau untuk masalah kamu saya tidak mau mencampuri, cuma calonmu sudah di rumah saya bagaimana ini", selanjutnya Terdakwa meminta agar Sdri. Deby Birahy tinggal di rumah Saksi-11 untuk sementara karena hari Rabu Sdri. Deby Birahy sudah kembali ke Ambon. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. Deby Birahy di kamar depan rumah Saksi-11, setelah bertemu dengan Sdri. Deby Birahy, Terdakwa berkata "Deby...jangan tidur di sini, karena di sini ada dua keluarga, sementara hanya ada dua kamar?" dijawab Deby Birahy "Kalau begitu tidur di bawah saja di Bu Etus (Saksi-3) dan Wein sedang sakit", dijawab Terdakwa "kalau begitu sebentar malam kita pergi, sekalian bawa dia ke Dokter", kemudian Sdri. Deby Birahy menjawab "Iya sudah", setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-11 untuk kembali ke barak sambil berkata bahwa Sdri. Deby Birahy sebentar malam tidak tidur di sini.

20. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIT saat Saksi-4 sedang diluar Sdri. Deby Birahy menelepon dan menyampaikan agar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dinas (Rumdis) Saksi-11, karena Terdakwa sudah berjanji akan datang dan saat ini anaknya (Sdr. Wein) menangis terus, Sdri. Deby Birahy pun menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia tidak nyaman tinggal di rumah Saksi-11 karena bukan familinya. Sesampainya di rumah,

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menuntun Piket untuk mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Piket membawa Terdakwa menghadap Saksi-4 di rumahnya, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Sdri. Deby Birahy di rumdisnya Saksi-11.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-11 dan sebelum ke rumah Saksi-11, Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telepon agar menemui Terdakwa di depan Mayon 734/SNS. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan berbicara di samping pos 3 Yonif 734/SNS, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak?", dijawab Saksi-5 "bantu apa itu?", Terdakwa menjawab "kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby)?", dijawab Saksi-5 "perempuan yang mana?", Terdakwa jawab "perempuan yang Ambon itu" kembali dijawab Saksi-5 "saudara....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya di sini (di pos tiga)". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby Birahy dan anaknya di Rumdis nya Saksi11.

22. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Deby Birahy dan anaknya menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi-5, sedangkan Saksi-5 dibonceng oleh sepeda motornya tukang ojek. Setelah tiba di rumah Saksi-2 (sekira pukul 19.30 WIT), tukang ojek dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy beserta anaknya masuk ke rumah Saksi-2. Setelah di dalam rumah Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-2, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk membawa anaknya ke dokter dengan meminjam sepeda motornya milik Saksi-2.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Lauran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros. Saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy.

24. Bahwa benar karena tidak ada Dokter praktek yang buka, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy makan bakso di dekat gedung kesenian (pasar malam sementara), setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pulang Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi-2. Dalam perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy jalan-jalan karena sudah lama tidak bertemu dan Sdri. Deby Birahy bersedia dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya kepada Saksi-3 (istri Saksi-2). Lalu Terdakwa sarankan kepada Sdri. Deby Birahy agar menyampaikan kepada Saksi-2 akan keluar ke Batalyon untuk suatu keperluan.

25 Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi menuju kota dengan melintasi kampung Sifnana Lama, di kota Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy hanya berputar-putar saja hingga sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk kembali karena sudah larut malam dan capek.

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar pada saat akan melintasi kampung Sifnana Lama Sdri. Deby Birahy sempat berkata "Ipi (Philipus)...tidak ada tempat untuk kita istirahat?" Terdakwa jawab "ada" dan Terdakwa langsung masuk ke kampung Sifnana Lama. Saat menemui Walang (gubuk pembuat minuman sopi) pertama Sdri. Deby Birahy turun bermaksud untuk istirahat, namun karena ada api yang menyala akhirnya Sdri. Deby Birahy tidak berkenan, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi hingga menemui Walang berikutnya. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy turun dan duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby Birahy duduk diantara kedua paha Terdakwa dengan menyandarkan kepalanya ke dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala sampai kemuka Sdri. Deby Birahy sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby Birahy sambil keduanya bercerita dari marah-marah sampai saling ketawa dengan harapan Sdri. Deby Birahy membatalkan niatnya untuk menuntut Terdakwa, namun Sdri. Deby Birahy tetap minta Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahinya.

27. Bahwa benar karena cuaca malam itu sangat dingin, Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dan meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIT (masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016), Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy pulang dan saat Sdri. Deby Birahy beranjak dari tempat duduk, Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah disiapkan (kayu sepanjang 1,5 meter) dengan tangan kiri, kemudian kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sambil mendekati Sdri. Deby Birahy ± 150 cm yang sudah jalan duluan menuju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah leher belakang Sdri. Deby Birahy (korban) hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara dan saat korban jatuh dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali dan setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut ke arah belakang.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya dengan terlebih dahulu mengambil kedua helm yang berada di atas sepeda motor dan meletakkannya di jalan. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut mendekati korban (Sdri. Deby Birahy) yang sudah tergeletak di tanah menghadap ke atas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat korban ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki korban tergantung lemas di sebelah kanan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa korban (Sdri. Deby Birahy) menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian.

29. Bahwa benar setelah sampai diujung jalan sebelum tangga-tangga Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian memikul mayat korban di bahu Terdakwa sebelah kiri dan secara perlahan-lahan Terdakwa menuruni anak tangga, hingga tiba di bibir pantai, yang saat itu masih ada air laut setinggi lutut. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby Birahy (posisi korban menghadap ke atas) dengan cara memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke arah

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bakau yang berjaraknya kurang lebih 250 meter, sampai di pohon bakau di atas rawa-rawa yang kedalamannya sampai paha Terdakwa, lalu Terdakwa telungkupkan tubuh Sdri. Deby Birahy sambil melepaskan jaket korban dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan badannya Sdri. Deby Birahy ke akar pohon bakau, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

30. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIT Saksi-8 bersama saudara Saksi a.n. Leonardus Nanaryain mendatangi Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-8 di Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa), Saksi-8 terkejut melihat kondisi barang-barang di dalam Walang sudah dalam keadaan berantakan, dimana pakaian-pakaian kerja Saksi-8 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-8 menyisir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia yang sudah dalam keadaan rusak (badan HP, baterai dan penutup belakang HP sudah tercecer/terpisah) di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih 2 meter dari gubuknya, kemudian Saksi-8 juga menemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk.

31. Bahwa benar Saksi-8 ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah memberantakan barang-barang yang di dalam gubuknya, sehingga memindahkan kartu SIM nya ke dalam HP milik Saksi-8, setelah HP Saksi-8 dihidupkan, Saksi-8 melihat ada SMS (isi SMS lupa) dari Saksi-7, lalu Saksi-8 pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi-8 a.n. Sdri. Welhamina.

32. Bahwa benar setelah Saksi-8 bertemu dan melaporkan kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 sekira pukul 14.00 WIT menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS untuk memberitahukan bahwa yang menemukan HP orang Ds. Sifnana sudah datang dan saat HP ditemukan gubuknya sudah rusak dan di sekitarnya ditemukan bercak darah.

33. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-13 kembali ke Batalyon, setelah tiba di Batalyon Saksi-13 melaporkan kepada piket Provost dan selanjutnya Provost mengecek keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Saksi-13 bersama 3 anggota Yonif 734/SNS pergi ke Desa Sifnana mendatangi tempat ditemukannya HP dan ikat rambut, setelah tiba di gubuk tempat pembuatan sopi tersebut Saksi-13 melihat di sekitar gubuk ada bercak darah, kemudian Saksi-13 bersama 3 orang anggota lainnya mencari bukti-bukti lain di sekitar gubuk tersebut, namun tidak ditemukan adanya bukti lain.

34. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIT Saksi-7 juga melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Babinsa a.n. Serda Laurens Ranggo dan sekira pukul 14.30 WIT Saksi-12 datang ke kantor Desa Luran karena mendapat berita dari Babinsa Ds. Luran tentang laporan Saksi-8 kepada Saksi-7.

35. Bahwa benar selanjutnya dengan menumpang mobil Saksi-7 dan beberapa kendaraan bermotor lainnya Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Leonardus Nanaryain, istri Saksi-8 dan Saksi-12 bersama-sama pergi menuju ke Kampung Lama tempat ditemukannya HP tersebut.

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai dan dilakukan penyisiran terlihat bahwa kondisi gubuk sudah dalam keadaan porak poranda, ditemukan beberapa bercak darah dan pita rambut warna merah orange. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda korban akhirnya Saksi-7, Saksi-12 dan Babinsa melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

36. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIT Saksi-12 ditelepon oleh Kapten Inf Mofun (anggota Kodim 1507/Saumlaki) yang memberitahukan bahwa Terdakwa si pelakunya sudah lari ke Larat, lalu Saksi-12 memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan tim guna menangkap Terdakwa di Larat, kemudian sekira pukul 09.15 WIT Saksi-6 mendapat informasi via telepon dari Ba Tuud Koramil 1507-01/Larat a.n. Sertu Dana Kusmau bahwa "ada anggota dari Yonif 734/SNS a.n. Philipus Albertus Kewilaa telah membunuh istrinya dan ia melarikan diri ke arah Larat belakang".

37. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIT Saksi-9 dan Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa (a.n. Bapak Zeth Kewilaa) di Ds. Watidar dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa untuk memberitahukan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Setiba di rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menceritakan perihal perbuatannya dan menitipkan pakaian dinas yang dipakai Terdakwa saat membunuh Sdri. Deby Birahy serta meminta Bapak Zeth Kewilaa untuk membuang pakaian tersebut ke laut dengan alasan agar tidak ada beban di rumah Terdakwa.

38. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah orang tuanya selanjutnya dari rumah orang tuanya Terdakwa, dengan menggunakan Speedboat Terdakwa dan Saksi-9 dengan membawa Sdr. Wein pergi ke Ds. Romean ke tempat saudara laki-laki Terdakwa.

39. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menyeberang ke Ds. Romean dengan menggunakan Speed dan sekira pukul 10.20 WIT setelah tiba di Ds. Romean, Saksi-6 kembali bertanya kepada warga tentang keberadaan Terdakwa, kemudian salah seorang warga langsung menunjukkan tempat tinggal saudara laki-laki Terdakwa sehingga Saksi-6 langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah tiba di rumah yang dimaksud, Saksi-6 langsung bertanya kepada pemilik rumah "anggota yang nama Philipus Kewilaa yang mana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya (sambil menangis)" dengan tanpa ada perlawanan.

40. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Kapten Inf Mofun menelepon Saksi-12 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Koramil dan diamankan di Koramil Larat. Selanjutnya Saksi-12 menghubungi anggota yang mencari Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Sulaiman agar langsung menuju ke Koramil Larat dan mambawa Terdakwa ke Saumlaki.

41. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIT setelah selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-15 kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-15 di Kampung Lama Desa Sifnana, tiba-tiba Saksi-15 melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi yang Saksi-15 dengar jika ada mayat yang terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-15 turut membantu mencari mayat tersebut dengan

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cara Saksi-15 menyebar dan turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau.

42. Bahwa benar posisi tubuh Sdri. Deby pada saat ditemukan oleh Saksi-15 dalam posisi telungkup/tiarap dengan badan terikat di akar pohon bakau dan pada saat itu mayat menggunakan baju warna putih dengan celana yang Saksi-15 tidak mengetahui dengan jelas, karena pada saat itu bagian celana sudah dipenuhi dengan lumpur dan dalam keadaan celana terbuka sedikit sehingga kelihatan pantatnya.

43. Bahwa benar setelah tiba di Larat Serda Sulaiman melaporkan melalui telepon kepada Saksi-4 bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, selanjutnya Saksi-4 memberikan petunjuk agar Terdakwa dibawa ke Saumlaki. Setibanya di Bandara Baru Mathilda Batlayer Saumlaki, Serda Sulaiman meminta petunjuk melalui sms kepada Saksi-4 terkait dengan akan dibawa kemana Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Pasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk Pasi Intel agar Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

44. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby Birahy, karena merasa Sdri. Deby Birahy menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-9, selain itu Terdakwa juga merasa marah dan dendam karena akibat tuntutan dari Sdri. Deby Birahy yang meminta pertanggungjawaban dihadapan Saksi-12, Terdakwa ditindak secara fisik oleh Saksi-12, sehingga membuat Terdakwa berencana untuk membunuh Sdri. Deby Birahy.

45. Bahwa benar saat Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Luran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros, saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia.

46. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kab. Maluku Tenggara Barat dari hasil pemeriksaan luar jenazah Sdri. Deby Birahy (korban) ditemukan luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkak pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak patuh akan aturan hukum yang berlaku disamping itu dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ialah karena Terdakwa ingin terlepas dari tanggung jawab untuk menikahi Sdri. Deby Birahy dan Terdakwa merasa Sdri. Deby Birahy menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-9 Sdri. Paulina Pariama selain itu Terdakwa juga di tindak secara fisik oleh Kapten Inf Junaidi Dankima Yonif 734/SNS akibat tuntutan Sdri. Deby Birahy ke Yonif 734/SNS, sehingga Terdakwa merasa dendam dan sakit hati hingga akhirnya berencana untuk membunuh Sdri. Deby Birahy.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sadis, biadab, dan tidak berprikemanusiaan, dimana perbuatan Terdakwa diawali dengan melakukan pemukulan dengan kayu ke arah leher belakang hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukulinya yang mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan dan membawa jasad Sdri. Deby Birahy ke pantai yang jaraknya kurang lebih 250 meter kemudian badan jasad Sdri. Deby Birahy diikat ke akar pohon bakau dengan jaket milik korban untuk menghilangkan jejak korban. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membunuh korban dilakukan secara sadis (biadab) dan tidak berprikemanusiaan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdri. Deby Birahy membuat keluarga korban sangat merasa kehilangan dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan membuat masyarakat merasa takut dan cemas akan terjadi konflik internal di masyarakat Ambon, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain antara lain sebagai berikut :

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdri. Deby Birahy karena Terdakwa ingin lepas dari tanggung jawabnya untuk menikahi Sdri. Deby Birahy yang telah mempunyai anak a.n Wein umur 1 tahun 2 bulan (hasil hubungan dengan Terdakwa). Hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "Pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan.
3. Bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdri. Deby Birahy yang merupakan calon istri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum dan sanksi pidana akibat dari perbuatannya.
4. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Setiap orang yang memiliki sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer dan harus dipisahkan dengan cara di pecat dari dinas militer.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/ADII/2017 tanggal 04 Mei 2017 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa PHILIPUS ALBERTUS KEWILAA, Prada NRP 31100255860489.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/ADN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)